

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan atau kedudukan hukum zakat profesi menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk melihat putusan masing-masing lembaga. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi yang berupa putusan masing-masing lembaga.

Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwasannya zakat profesi wajib ini berdasarkan keumuman perintah infak dalam surat al-Baqarah ayat 267 dengan menggunakan ijtihad bayani, sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga wajib dengan menggunakan *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* yang dalam hal ini di ilhaqkan kepada zakat tijarah. *Kedua*, persamaan dalam menetapkan hukum zakat profesi yaitu wajib dimana nisabnya adalah 85 gram emas dan kadarnya 2,5% sedangkan perbedaannya hanya dalam masalah haul. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ketika hasil profesi seseorang itu setahun masih ada satu nisab yaitu 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika seseorang penghasilannya telah mencapai satu nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok, maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun penghasilan atau uang tersebut belum mengendap satu tahun penuh.

Kata kunci: zakat profesi, infak, ilhaq, nisab, haul

ABSTRACT

This research aims to discover the view or position of the law of zakat profession in the perspective of tarjih assembly of Muhammadiyah and bahtsul masail institution of Nahdlatul Ulama. This research is qualitative research based on descriptive-comparative method to discover the perspectives of both institutions.

The finding of this research are: first, according to tarjih assembly of Muhammadiyah, zakat profession is obligation (wajib). This decision is based on general order of infak in QS al-Baqarah: 267 with ijtihad Bayani. Where as according to bahtsul masail institution of Nahdlatul Ulama, zakat profession is also obligation (wajib), based on ilhaqul-masail bi nazha'iriha which is zakat profession is equal (ilhaq) to zakat tijarah. Second, both of institutions are decided that zakat profession is obligation (wajib) where in it's nisab is 85 gram of gold and it's value is 2,5%, while the contradiction is only about haul. Bahtsul masail institution of Nahdlatul Ulama argued that if the balance income of someone in one year reached the nisab (85 gram of gold), the zakat for his balance is wajib. While, according to tarjih assembly of Muhammadiyah, if the balance income of someone reached nisab, after cut off by his basic needs, the zakat for him is wajib even his balance income doesn't settle until one year.

Keywords: zakat profession, infak, ilhaq, nisab, haul